



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 900.1.13.1/Kep. 281 – Bapenda/2026

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA CAMAT YANG BERPRESTASI DALAM
MENCAPAI SASARAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) BERDASARKAN KATEGORI TARGET DAN
KATEGORI CAPAIAN PENINGKATAN KINERJA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Bumi dan Bangunan, maka kepada Camat berprestasi dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja perlu diberikan penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Kepada Camat yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 82);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 50 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada Camat yang Berprestasi Dalam Mencapai Sasaran Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Kategori Target dan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja.

KEDUA

- : 1. Ketentuan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah berupa uang tunai yang diserahkan pada Acara Rapat Evaluasi yang dilaksanakan 4 (empat) kali dalam satu tahun.
2. Penghargaan berdasarkan Kategori Target diberikan pada setiap pelaksanaan rapat evaluasi kepada Camat peringkat I, peringkat II dan peringkat III tertinggi dalam capaian persentase penerimaan PBB serta mencapai sasaran penerimaan PBB minimal dalam masing-masing kelompok target dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Evaluasi tahap I : Realisasi penerimaan per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya, sasaran capaian 85% s.d 100%.
 - b. Evaluasi tahap II : sasaran capaian 20% s.d 40%.
 - c. Evaluasi tahap III : sasaran capaian 40% s.d 60%.
 - d. Evaluasi tahap IV : sasaran capaian 60% s.d 85%.
3. Pemberian penghargaan berdasarkan target dilakukan apabila pada saat rapat evaluasi kepada Camat capaian persentase penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tidak mencapai sasaran penerimaan sesuai ketentuan, maka akan dipilih kecamatan dengan capaian realisasi yang tertinggi;
4. Penghargaan berdasarkan Kategori Capaian Peningkatan Kinerja diberikan pada setiap pelaksanaan rapat evaluasi kepada Camat peringkat I, peringkat II dan peringkat III tertinggi dalam capaian persentase peningkatan kinerja dibandingkan dengan capaian persentase penerimaan PBB pada rapat evaluasi sebelumnya dalam masing-masing kelompok target.

KETIGA

- : Kecamatan yang berhasil lunas dan/atau tertinggi dalam pencapaian penerimaan PBB berdasarkan kategori target sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kategori target penerimaan PBB lebih dari Rp1.637.700.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) :
 - Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - b. Kategori target penerimaan PBB Rp1.181.500.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.637.700.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) :

- Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Kategori target penerimaan PBB Rp1.087.900.000,00 (satu miliar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.181.500.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) :
- Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Kategori target penerimaan PBB Rp899.500.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.087.900.000,00 (satu miliar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) :
- Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- e. Kategori target kurang dari Rp899.500.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) :
- Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

KEEMPAT

: Kecamatan yang berhasil lunas dan/atau tertinggi dalam pencapaian penerimaan PBB berdasarkan kategori capaian peningkatan kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA diberikan penghargaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kategori target penerimaan PBB lebih dari Rp1.637.700.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) :
 - Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Kategori target penerimaan PBB Rp1.181.500.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.637.700.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) :
 - Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- c. Kategori target penerimaan PBB Rp1.087.900.000,00 (satu miliar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.181.500.000,00 (satu miliar seratus delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) :
 - Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- d. Kategori target penerimaan PBB Rp899.500.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.087.900.000,00 (satu miliar delapan puluh tujuh juta sembilan ratus ribu rupiah) :
 - Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

e. Kategori target kurang dari Rp899.500.000,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) :

Juara I : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara II : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Juara III : Camat mendapat hadiah uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

KELIMA

Daftar nama penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan KEEMPAT ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan.

KEENAM

: Biaya yang berkenaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.

KETUJUH

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 26 Mei 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Se - Kabupaten Cirebon.